



Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Afif Arrosyid

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

E-mail: arrosyid.afif@gmail.com

Yahya Saprizal

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the pricing mechanism for goods and services at Anang's Photocopy and Printing Services in Baturaden Village (Batumarta II), OKU Regency, South Sumatra Province, and evaluate its compliance with Islamic economic principles. The research was conducted using a qualitative method, with data collected through observation and interviews. The findings reveal that the pricing mechanism at Anang's Photocopy and Printing Services reflects fairness in line with Islamic economic principles. Although the price rounding mechanism in photocopy services lacks detailed transparency, the profits remain within a reasonable range and do not disadvantage customers. Additionally, the rounded-off amounts are allocated for social funds and mosque charity boxes, demonstrating a commitment to social responsibility. This pricing approach achieves a balance between supply and demand, agreed upon voluntarily by both seller and buyer. Therefore, the pricing mechanism at Anang's Photocopy and Printing Services aligns with Islamic economic principles, emphasizing fairness, mutual agreement, and the absence of exploitation.

Keywords: : Islamic Economic Principles, Pricing Mechanism, Price Fairness.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga barang dan jasa pada Usaha Fotokopi dan Percetakan Anang di Desa Baturaden (Batumarta II), Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada Usaha Fotokopi dan Percetakan Anang mencerminkan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun mekanisme pembulatan harga dalam layanan fotokopi belum sepenuhnya transparan secara rinci, keuntungan yang diperoleh tetap berada dalam batas wajar dan tidak merugikan konsumen. Selain itu, selisih pembulatan harga dialokasikan untuk dana sosial dan kotak amal masjid, yang mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Pendekatan penetapan harga ini mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, mekanisme penetapan harga pada Usaha Fotokopi dan Percetakan Anang selaras dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak adanya eksploitasi.

Kata Kunci: : Prinsip Ekonomi Islam, Mekanisme Penetapan Harga, Keadilan Harga.

Article Info:

Received: August 2024

Revised: Oktober 2024

Accepted: November 2024

Corresponding Author:

Afif Arrosyid

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

E-mail: arrosyid.afif@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang mencakup kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian serta kebutuhan psikis seperti ilmu dan penghormatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan harta yang diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya bekerja (Suherman Rosyidi, 2006). Berdagang atau berbisnis adalah bentuk kerja yang paling banyak dilakukan dalam muamalah, yang melibatkan aktivitas produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis adalah upaya individu yang terorganisasi untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa demi profit dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Buchari & Donni, 2014). Namun, dalam Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai iman, akhlak, keadilan, dan kejujuran. Prinsip ekonomi Islam menegaskan bahwa perdagangan yang merugikan orang lain, tidak jujur, atau mengambil keuntungan berlebihan bertentangan dengan ajaran Syariah (Jafril Khalil, 2010).

Seiring perkembangan zaman, sistem jual beli mengalami transformasi, baik melalui kemunculan pasar modern seperti supermarket dan minimarket, maupun adopsi teknologi seperti belanja daring (Rivai, V., & Buchari, 2009). Salah satu bisnis lokal yang berkembang di tengah kompetisi ini adalah Fotocopy dan Percetakan Anang, yang menyediakan alat tulis kantor serta jasa fotokopi, percetakan, dan rental. Meskipun persaingan bisnis semakin ketat, pelaku usaha sering kali menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah demi memperoleh keuntungan dan memenangkan pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh prinsip ekonomi Islam guna menjaga integritas dan keberkahan dalam aktivitas bisnis.

Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, yang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Harga pasar adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berlaku secara umum dalam transaksi barang atau jasa. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga yang adil adalah nilai barang yang sepadan dengan

objek yang diberikan pada waktu dan tempat yang sama, tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan harga yang adil, baik penjual maupun pembeli dapat merasakan kepuasan tanpa adanya pihak yang dirugikan, sehingga keadilan tercapai dalam aktivitas perdagangan (Amalia, 2010).

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di beberapa tempat usaha di Baturaden, termasuk Fotocopy dan Percetakan Anang, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi Syariah. Sebagai contoh, harga fotokopi sering dibulatkan tanpa dasar yang jelas, sehingga merugikan pelanggan dalam beberapa situasi. Selain itu, dalam layanan lain seperti penyewaan atau penjilidan, harga sering kali ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan tanpa ada kesepakatan awal dengan pelanggan. Praktik seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak memenuhi prinsip ekonomi Syariah yang menekankan kejujuran, kejelasan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak.

Ketidakjelasan dalam penetapan harga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penolakan dari konsumen dan kerusakan reputasi usaha, terutama jika tindakan tersebut melanggar etika. Penentuan harga yang tidak adil berpotensi memicu reaksi negatif dari pembeli, meskipun praktik tersebut sering dianggap wajar oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip jual beli yang jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Islam."

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Penetapan Harga

Dalam transaksi pasar, uang menjadi alat utama dalam mengukur nilai suatu produk, di mana harga merepresentasikan nilai pertukaran yang disepakati antara penjual dan pembeli (Kotler, 2005). Penetapan harga menjadi aspek krusial dalam perdagangan karena memengaruhi daya tarik produk di pasar. Kesalahan dalam menentukan harga dapat berdampak fatal pada keberhasilan produk. Harga juga merupakan elemen kunci dalam pemasaran karena berkontribusi langsung terhadap pendapatan dan keuntungan. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai yang sesuai dengan kualitas produk dan ekspektasi konsumen, sehingga menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam pengelolaan bisnis, harga yang terlalu tinggi dapat menurunkan volume penjualan, sementara harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Saifullah, 2006).

Dalam perspektif Islam, konsep harga dikenal dengan istilah *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* merujuk pada patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga aktual yang berlaku di pasar. *As-si'r* terbagi menjadi dua jenis:

Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

pertama, harga alami yang terjadi tanpa intervensi pemerintah, di mana pedagang bebas menentukan harga yang wajar berdasarkan keuntungan dan nilai barang. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak diperbolehkan campur tangan agar tidak merugikan hak pedagang. Kedua, harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disebut *at-ta'sir al-jabari*, dilakukan dengan mempertimbangkan modal, keuntungan wajar, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat (Utomo, 2002). Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan harga yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan keseimbangan antara kepentingan pedagang dan konsumen.

Perdagangan Islami menekankan keadilan dan kejujuran, di mana penetapan harga harus mencerminkan keseimbangan antara keuntungan wajar bagi penjual dan manfaat setara bagi pembeli (Islahi, 1997). Harga yang adil terbentuk melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran di pasar, tanpa eksploitasi atau kerugian bagi salah satu pihak (Rivai, 2012). Menurut Ibnu Taimiyah, harga setara adalah standar yang diterima secara umum, sedangkan Al-Ghazali menyoroti bahwa harga rendah dapat meningkatkan permintaan. Imam Yahya bin Umar menekankan pentingnya harga dalam menjaga keseimbangan sosial (Karim, 2016). Dalam perspektif ekonomi Islam, harga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan sukarela dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi produsen yang harus menutupi biaya operasional maupun bagi konsumen yang membutuhkan harga terjangkau (Marthon, S., 2007). Prinsip ini memastikan bahwa harga yang adil mendukung keberlanjutan pasar dan kesejahteraan semua pihak.

Mekanisme Harga Menurut Beberapa Tokoh

Pemikiran Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj* mengkritisi pandangan konvensional bahwa harga selalu bergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Ia berpendapat bahwa fluktuasi harga, seperti murah dan mahal, bukan semata-mata akibat jumlah barang, melainkan juga ketentuan Allah yang sering kali tidak sesuai dengan logika ekonomi. Selain itu, ia mengidentifikasi faktor lain seperti jumlah uang beredar, penimbunan barang, dan kondisi pasar tertentu sebagai penentu harga. Observasinya menunjukkan bahwa melimpahnya barang tidak selalu menurunkan harga, sementara kelangkaan tidak selalu menaikannya, sehingga ia memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang mekanisme pasar (Karim, 2016).

Pemikiran Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyoroti pentingnya pasar dalam mengatasi kendala sistem barter dan peran permintaan serta penawaran dalam menentukan harga. Ia menekankan bahwa perdagangan harus didasarkan pada etika Islam, di mana keuntungan sejati adalah yang bernilai di akhirat. Ia juga memahami elastisitas permintaan, di mana penurunan margin keuntungan dapat meningkatkan volume penjualan. Sementara itu, Ibn Khaldun dalam *Al-*

Muqaddimah mengkaji pengaruh pertumbuhan kota terhadap harga barang, membedakan antara barang pokok yang cenderung turun harganya dan barang mewah yang meningkat seiring gaya hidup. Ibn Taimiyah menekankan pentingnya pasar bebas dan menolak intervensi harga selama pasar beroperasi secara alami. Ia melihat perdagangan sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Karim, 2016).

Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep jasa dikaitkan dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yang melibatkan pemindahan hak atas manfaat dari suatu barang atau tenaga dengan imbalan tertentu (Idri, 2015). Objek utama dari *ijarah* adalah jasa, baik yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun pemanfaatan barang. Pada dasarnya, *ijarah* mirip dengan konsep jual beli, tetapi objek yang diperjualbelikan adalah jasa, bukan barang. Istilah *iwadh* merujuk pada imbalan atau ganti, seperti upah, sewa, atau bayaran atas jasa yang diberikan. Definisi *ijarah* bervariasi di kalangan ulama, namun intinya melibatkan pemilikan manfaat tertentu dengan adanya imbalan yang diketahui dan disepakati.

Dalam pelaksanaan *ijarah*, istilah-istilah seperti *mu'jir* (pemilik jasa atau penyedia manfaat), *musta'jir* (penyewa atau pengguna manfaat), *ma'jur* (objek sewaan), dan *ajran* atau *ujrah* (upah atau bayaran) digunakan untuk menggambarkan pihak-pihak dan elemen yang terlibat. Konsep ini juga memiliki kaitan erat dengan praktik upah-mengupah (*ujrah*), di mana jasa atau tenaga yang diberikan seseorang bertujuan untuk mendapatkan bayaran (Heri Sudarsono, 2004). Dengan demikian, *ujrah* merupakan bagian integral dari *ijarah*, yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan antara penyewa dan yang menyewakan sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan (Satori & Komariah, 2009). Lebih spesifik terkait dengan mekanisme penetapan harga di Fotocopy dan Percetakan Anang 2. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dihubungkan dengan Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama. Lokasi penelitian ini adalah Fotocopy dan Percetakan Anang 2 di Desa Baturaden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, dengan waktu penelitian yang dimulai dari Mei 2017 hingga selesai. Informan penelitian terdiri dari pemilik, karyawan, dan pelanggan, yang dipilih menggunakan teknik purposive untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait seperti daftar harga dan catatan lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terstruktur, wawancara mendalam, dan studi dokumen (Sutrisno, 2004). Analisis data dilakukan dengan metode induktif, di mana kesimpulan ditarik dari data yang bersifat spesifik dan peristiwa konkret di lapangan, yang kemudian digeneralisasi untuk memahami mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh Fotocopy dan Percetakan Anang 2 dari perspektif ekonomi Islam.

4. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, dilakukan observasi mendalam dan wawancara terhadap beberapa responden yaitu pemilik, karyawan, dan pelanggan dengan total responden 12 orang. Poin penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembayaran konsumen atas jasa dan pembelian barang terhadap penjual dengan nominal yang dibulatkan atas kesepakatan dua belah pihak. Hasil wawancara secara keseluruhan didokumentasikan peneliti dan dianalisa secara induktif sehingga menghasilkan pembahasan penelitian sebagai berikut.

Mekanisme penetapan harga jual dan jasa di Fotocopy dan Percetakan Anang mencakup berbagai layanan, termasuk fotocopy, rental komputer, penjilidan, percetakan undangan, buku, dan penyediaan alat tulis kantor. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti jumlah modal yang dikeluarkan, harga pasaran, serta tingkat kesulitan atau risiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, pembulatan harga juga diterapkan karena kesulitan dalam menyediakan uang pecahan sebagai kembalian, meskipun pembulatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan lebih, melainkan untuk tujuan lain, seperti pengisian kotak amal dan kegiatan sosial.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, penetapan harga harus dilakukan dengan kejujuran antara penjual dan pembeli untuk memastikan nilai dan manfaat transaksi. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan melarang kebohongan dalam berbisnis, yang menjadi dasar bagi para pelaku bisnis untuk memenuhi janji dan amanat mereka. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur harga ketika kondisi pasar tidak adil, seperti saat terjadi kenaikan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat atau penurunan harga yang merugikan produsen. Dalam hal ini, Fotocopy dan Percetakan Anang memberikan harga yang wajar, sesuai dengan kualitas bahan baku dan kenyamanan pelayanan yang diberikan, sehingga harga yang dikenakan tidak memberatkan konsumen.

Hasil wawancara dengan karyawan dan pelanggan menunjukkan bahwa pembulatan harga di Fotocopy dan Percetakan Anang dilakukan dengan transparansi yang baik. Sebelum pembayaran, pelanggan diberitahu tentang harga

yang harus dibayar dan kemungkinan adanya pembulatan harga. Pembulatan tersebut diterima dengan baik oleh pelanggan, karena mereka diberitahu sebelumnya dan tidak merasa dirugikan. Selain itu, pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, serta tidak ada keluhan terkait pembulatan harga yang dilakukan. Oleh karena itu, mekanisme penetapan harga dan jasa di tempat ini dapat dianggap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. KESIMPULAN

Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang diterapkan di Fotocopy dan Percetakan Anang menggunakan metode pembulatan harga. Pembulatan ini dilakukan karena kesulitan dalam menyediakan uang pecahan untuk kembalian kepada pelanggan. Meskipun demikian, pembulatan harga ini tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan lebih, melainkan hasil dari pembulatan tersebut dialihkan untuk kegiatan sosial, seperti pengisian kotak amal masjid. Oleh karena itu, penetapan harga yang diterapkan oleh Fotocopy dan Percetakan Anang sudah mencerminkan nilai keadilan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu menetapkan harga yang wajar dan tidak memberatkan pelanggan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pembulatan harga di Fotocopy dan Percetakan Anang juga menunjukkan adanya titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual. Pembulatan harga yang dilakukan tidak mengandung unsur penipuan, karena pelanggan tetap membayar sesuai dengan harga yang tertera. Penggunaan pembulatan harga dapat diterima oleh pelanggan karena ada keterbukaan dalam komunikasi mengenai alasan pembulatan tersebut. Meskipun demikian, disarankan agar Fotocopy dan Percetakan Anang menyediakan uang pecahan agar transaksi berjalan lebih lancar dan pelanggan tidak merasa harga yang ditetapkan terlalu mahal karena adanya pembulatan.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih diperhatikan aspek transparansi dalam penetapan harga agar pelanggan tidak merasa dirugikan. Pembulatan harga, meskipun diterima oleh pelanggan, tetap dapat mempengaruhi persepsi harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk mempertimbangkan alternatif pengelolaan keuangan yang lebih efisien, seperti menyediakan uang pecahan yang memadai. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana strategi harga lainnya dapat diterapkan tanpa merugikan pelanggan, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E. (2010). Sejarah pemikiran ekonomi islam : Dari masa klasik hingga kontemporer. In *Gramata Depok*. Gramata Publishing.

- Buchari, A., & Donni, J. P. (2014). Manajemen Bisnis Syari'ah. Bandung. In *Penerbit Alfabeta*. ALFABETA.
- Heri Sudarsono. (2004). *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*. CV. Adipura.2004.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Islahi, A. . (1997). *Konsepsi Ibnu Taimiyah*. Bina Ilmu.
- Jafril Khalil. (2010). Jihad ekonomi Islam. In *Jihad ekonomi Islam: Vol. 21 cm*. Gramata Publishing.
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Kotler. (2005). Manajemen Pemasaran. In: Manajemen Pemasaran. In *Edisi Millenium, Jilid 1 (Vol. 1, Issue 2)*. Erlangga.
- Marthon, S., S. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economic Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. Bumi Aksara.
- Rivai, V. dkk. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifullah, K. (2006). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Suherman Rosyidi. (2006). Pengantar teori ekonomi : pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro /. In *Pengantar teori ekonomi : pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro /*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, H. (2004). *Metodologi Research 4*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Utomo, S. B. (2002). *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Gema Insani.